

Ruang Terbuka Hijau

Penulis : Dara Shinta Pratiwi (Mahasiswa Administrasi Negara, UNY)

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang yang secara alamiah ataupun disengaja ditanami tumbuhan, yang dikelola oleh pemerintah kota sebagai upaya menjaga keseimbangan, keindahan serta keselarasan antara ruang terbangun dengan RTH. Hal ini diatur dalam Permendagri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Perencanaan RTH sangatlah penting untuk dilakukan, melihat kondisi saat ini, ruang-ruang terbangun semakin berkembang sangat pesat sehingga berakibat pada penurunan efisiensi penggunaan ruang dan lahan yang ada, serta terganggunya kualitas lingkungan, padahal RTH merupakan paru-paru kota.

Dapat dilihat bahwa saat ini sebagian besar, bahkan hampir seluruh kawasan perkotaan mengalami kondisi di mana jumlah RTH tidak sebanding dengan jumlah fasilitas umum seperti pembangunan hotel, pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran. Hal ini mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan sehingga dapat menimbulkan permasalahan seperti terjadinya banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, serta meningkatnya suhu udara.

Dengan demikian memanfaatkan RTH merupakan suatu langkah untuk menyeimbangkan pembangunan kota. Selain itu RTH diharapkan dapat memberikan banyak manfaat di antaranya sebagai sarana menyumbang udara bersih di kota, menyerap polusi dari asap mesin baik kendaraan maupun pabrik yang jumlahnya sangat tidak terbatas, menambah daerah resapan air, sehingga sudah seharusnya penegakan terkait peraturan RTH harus lebih dilaksanakan dengan tegas agar mampu mencapai pemanfaatan RTH yang maksimal.